

DINAS ESDM SULTRA SERAHKAN JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PEMERINTAH PUSAT



Sumber gambar: <https://i0.wp.com/esdmsultra.id/wp-content/uploads/2024/01/4AB.jpg>

Isi Berita:

Dalam upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Pertambangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan bukti asli penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Komoditas Mineral Logam dan Batubara kepada pemerintah pusat (Kementerian ESDM).

Serah terima tersebut, berdasarkan Surat Dirjen Minerba, sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Azis mengatakan, Pemprov Sultra telah menyerahkan Bukti Asli berupa deposito berjangka dan bank garansi yang disampaikan oleh 89 izin usaha Pertambangan (IUP) sejumlah Rp257.329.989.340. “Dari 203 bukti asli penempatan jaminan reklamasi itu terdiri dari Bank Garansi yang terdiri dari 5 sertifikat dengan total nominal sebesar Rp 6,4 milyar. Deposito berjangka terdiri dari 192 bilyet dengan total nominal Rp 232,9 milyar dan rekening bersama terdiri dari 6 rekening dengan total nominal sebesar Rp 17,9 Milyar,” kata Andi Azis.

Sedangkan Bukti Asli jaminan pascatambang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat, kata dia, berupa deposito berjangka yang disampaikan oleh 24 izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif maupun yang sudah habis masa berlaku di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Total nominal jaminan pascatambang yang telah diserahkan kepada Pemerintah pusat sebesar Rp 30,9 Milyar dari 43 bukti asli penempatan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, telah diserahkan pula jaminan data pendukung terkait dalam bentuk salinan digital (softcopy) berupa dokumen persetujuan rencana reklamasi, pascatambang, SK IUP Explorasi, SK IUP Produksi, bukti asli penempatan jaminan, SK Izin lingkungan hidup dan berbagai dokumen pendukung lainnya. "Serah terima jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang kami lakukan sesuai dengan amanah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,"pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/sultra/1053707270/dinas-esdm-sultra-serahkan-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang-ke-pemerintah-pusat>, Dinas ESDM Sultra Serahkan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang ke Pemerintah Pusat,tanggal 8 Januari 2024;dan
2. <http://esdmsultra.id/2024/01/02/dinas-esdm-sultra-serahkan-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang-pada-pemerintah-pusat/>, Dinas ESDM Sultra Serahkan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Pada Pemerintah Pusat, tanggal 2 Januari 2024.

Catatan:

- Dalam upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Pertambangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan bukti asli penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Komoditas Mineral Logam dan Batubara kepada pemerintah pusat (Kementerian ESDM).
- Terkait pertambangan diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
Pasal 1 menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang;
 - 2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang:
- a. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
 - a) jaminan reklamasi; dan
 - b) jaminan pascatambang.
 - b. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b) jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
 - c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;
 - d. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka;
 - e. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi;
 - f. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b) deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c) bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d) cadangan akuntansi.